



P U T U S A N

No. 138 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FIRMANSYAH RAMADANI Als. DANI Bin SYAIFUL JONI ;**
Tempat lahir : Palembang ;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Maret 1992 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Madang Blok G No. 1733, RT 28,
Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan
Kemuning, Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2011 sampai dengan tanggal 28 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2011 sampai dengan 09 Maret 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Firmansyah Ramadani als. Dani bin Syaiful Joni bersama-sama dengan Ilfian Pratangkas als. Fian dan Reza Pahlawan (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2011 sekira pukul 24.30 wib. Atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan R. Sukanto parkir hotel Novotel, Kel. 8 ilir, Kec. IT II Palembang atau setidaknya pada waktu lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Axel Oksalanda Durisyki bin Zukri Yadi Dusta. Perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Terdakwa mengirimkan SMS yang isinya mengumpat kemantan pacar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saksi Lidya Yunita yang sekarang merupakan pacar saksi korban. Karena merasa tidak senang saksi korban menelpon Terdakwa lalu mereka sepakat bertemu di Center Stage (Novotel), setelah bertemu saksi korban dan Terdakwa ribut mulut, lalu Terdakwa memukul saksi korban kearah muka dengan menggunakan tangan lebih dari 1 (satu) kali dan diikuti oleh teman-teman Terdakwa ikut memukuli saksi korban dan salah satu dari teman Terdakwa ada yang memukul saksi korban dengan menggunakan kunci stir, melihat saksi korban dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya, teman-teman saksi korban pun ikut membantu saksi korban hingga akhirnya Terdakwa kabur menggunakan mobilnya dan saksi korbanpun dibawa ke rumah sakit Muhammad Husin Palembang untuk berobat ;

Akibat perbuatan Terdakwa dengan diikuti teman-teman Terdakwa yang lain Ilfian Pratangkas als. Fian dan Reza Pahlawan (DPO) sehingga menyebabkan saksi korban Axel Oksalanda Durisyki bin Zukri Yadi Dusta menderita multiple luka lecet sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dirumah sakit umum pusat Dr. Muhammad Hoesin Palembang No. 09/1/2011 yang ditandatangani oleh Dr. Birnil. Q. dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada frontal 8 garis ukuran 5 cm, luka lecet pada leher ukuran 10 cm, luka lecet pada mastoid dextra ukuran 1 x 0,5 cm, luka memar pada leher belakang ukuran 2x3 cm, keluar darah dari hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri ukuran 1 x 0,5 cm ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Firmansyah Ramadani als. Dani bin Syaiful Joni bersama-sama dengan Ilfian Pratangkas als. Fian dan Reza Pahlawan (DPO) pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2011 sekira pukul 24.30 wib. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan R. Sukanto parkir hotel Novotel Kel. 8 ilir, Kec. IT II Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Axel Oksalanda Durisyki bin Zukri Yadi Dusta. Perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Terdakwa mengirimkan SMS yang isinya mengumpat kemantan pacar Terdakwa saksi Lidya Yunita yang sekarang merupakan pacar saksi korban.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.138 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merasa tidak senang saksi korban menelpon Terdakwa lalu mereka sepakat bertemu di Center Stage (Novotel), setelah bertemu saksi korban dan Terdakwa ribut mulut, lalu Terdakwa memukul saksi korban kearah muka dengan menggunakan tangan lebih dari 1 (satu) kali dan diikuti oleh teman-teman Terdakwa ikut memukul saksi korban dan salah satu dari teman Terdakwa ada yang memukul saksi korban dengan menggunakan kunci stir, melihat saksi korban dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya, teman-teman saksi korban pun ikut membantu saksi korban hingga akhirnya Terdakwa kabur menggunakan mobilnya dan saksi korbanpun dibawa ke rumah sakit Muhammad Husin Palembang untuk berobat ;

Akibat perbuatan Terdakwa dengan diikuti teman-teman Terdakwa yang lain Ilfian Pratangkas als. Fian dan Reza Pahlawan (DPO) sehingga menyebabkan saksi korban Axel Oksalanda Durisyki bin Zukri Yadi Dusta menderita multiple luka lecet sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dirumah sakit umum pusat Dr. Muhammad Hoesin Palembang No. 09/II/2011 yang ditandatangani oleh Dr. Birnil. Q. dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada frontal 8 garis ukuran 5 cm, luka lecet pada leher ukuran 10 cm, luka lecet pada mastoid dextra ukuran 1 x 0,5 cm, luka memar pada leher belakang ukuran 2x3 cm, keluar darah dari hidung, luka lecet pada lengan sebelah kiri ukuran 1 x 0,5 cm ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 14 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Ramadani als. Dani bin Syaiful Joni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firmansyah Ramadani als. Dani bin Syaiful Joni dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah kunci stir yang terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.138 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 327/Pid.B/2011/PN.PLG., tanggal 18 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Ramadani als. Dani bin Syaiful Joni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terangan terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) kunci stir terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 327/Pid.B/2011/PN.PLG., tanggal 11 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 327/Pid.B/2011/PN.PLG tanggal 18 April 2011 tentang pemidanaannya ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) kunci stir terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang didalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 31/Akta. Pid/2011/PN.PLG. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan mengubah penjatuhan pidana dengan alasan agar memenuhi rasa keadilan dan memberikan manfaat dalam penegakkan hukum, padahal Pengadilan Negeri Palembang telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga Pengadilan Negeri Palembang berpendapat Sangatlah adil apabila hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi berupa hukuman bersyarat ;

Kedua :

Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangannya menyatakan sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, yang seharusnya menyatakan menolak permohonan banding pembanding / Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 327/PID.B/2011/PN.PLG tanggal 18 April 2011. Yang dimohonkan banding tersebut ;

Ketiga :

Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang dalam pertimbangan hukunya saling kontradiksi, karena disatu sisi menyatakan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.138 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, dalam sisi merubah isi putusan tentang pendanaan dengan alasan yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sehingga mengakibatkan putusan tersebut sulit dimengerti, mengakibatkan putusan tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan alasan bahwa benar Terdakwa telah melakukan semua unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf bagi Terdakwa ;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa :
FIRMANSYAH RAMADANI Als. DANI Bin SYAIFUL JONI tersebut ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.138 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.,

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,

Ketua,

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH
NIP. 040018310